

Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Rangka Mencapai Efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Kusuma Sampurna Mulia

Adelya Zahraeni

Program Studi Akuntansi Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 2022,10-12

Revised 2022, 10-20

Accepted, 2022,10-25

Keywords:

Taxes

Tax planning

Value Added Tax

ABSTRACT

Tax is a burden that can result in smaller company profits. Companies with taxes as a burden, of course, need careful planning in order to achieve tax cost efficiency. As in PT. KSM has several things that are less efficient related to the payment of Value Added Tax (VAT) which is too large. In order to achieve tax efficiency on the payment of Value Added Tax (VAT) payable by PT. KSM needs to make tax planning efforts (tax planning). The purpose of this study is to analyze tax planning or tax planning that can be done in order to achieve efficiency in the payment of Value Added Tax (VAT) payable. The research method used in this research is the descriptive qualitative analysis method. The results of this study indicate that with the company making all purchases to Taxable Entrepreneurs, the company can make the cost of Value Added Tax (VAT) more efficient, reaching Rp. 132,443,612. Before the tax planning was carried out, the tax burden was Rp. 258,940,738 and became Rp. 126,497,126 after the tax planning was carried out.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Adelya Zahraeni

Program Study Akuntansi, Institut Tekonogi & Bisnis Ahmad Dahlan

Email: adelyazahra22@gmail.com

Pendahuluan

Potensi perpajakan bagi pemasukan Negara terus meningkat tiap tahun. Peristiwa tersebut menyebabkan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut perusahaan, pajak merupakan beban yang dapat menghasilkan laba perusahaan semakin kecil. Minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) sampai pada penggelapan pajak (*tax evation*) (Pujiwidodo, 2017). Namun dua cara tersebut merupakan tindakan yang ilegal atau melanggar hukum. Maka kedua cara tersebut tidak boleh dilakukan oleh perusahaan guna meminimalkan beban pajak.

Di era globalisasi ekonomi sekarang ini, upaya tax management atau yang lebih populer disebut *tax planning* banyak digunakan oleh perusahaan- perusahaan atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) termasuk dalam melaksanakan menghitung pajak terutang serta melaporkan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah bentuk dari fungsi manajemen pajak. Beban pajak dapat dihemat dengan mempelajari undang-undang yang berlaku dan melakukan manajemen pajak yang tepat yaitu dengan *tax planning* atau perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak (*tax planning*) yakni agar memastikan kewajiban pajak menjadi seefisien mungkin dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku.

PT. Kusuma Sampurna Mulia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang kecantikan. PT. Kusuma Sampurna Mulia telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) sehingga wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dari pembeli saat menjual barang dagangannya yang disebut



dengan pajak keluaran. Sama halnya ketika perusahaan membeli barang dagangan dari supplier, perusahaan juga akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut pajak masukan.

Sebagaimana pada PT. Kusuma Sampurna Mulia terdapat beberapa hal kurang efisien berkaitan dengan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terlalu besar. Besarnya Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kusuma Sampurna Mulia disebabkan karena tidak memaksimalkan faktur pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan masih memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari non Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk dapat mencapai efisiensi pajak atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang PT. Kusuma Sampurna Mulia perlu melakukan upaya perencanaan pajak (*tax planning*)

Kajian Teori

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, definisi pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut S.I Djajadiningrat dalam (Siti Resmi 2019:1), definisi pajak ialah suatu kewajiban memberikan sebagian dari kekayaan yang dimiliki ke kas negara yang disebabkan oleh suatu kejadian, keadaan dan perlakuan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dan bersifat memaksa, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Mahardika (2019:23) Perencanaan Pajak adalah suatu alat dan suatu tahap awal dari manajemen perpajakan (*tax management*) yang memiliki fungsi untuk menampung aspirasi yang berkembang dari sifat dasar manusia itu sendiri. Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah usaha yang mencakup perencanaan pajak agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar – benar efisien (Chairil Anwar Pohan, 2016:13). Perencanaan Pajak (*tax planning*) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Waluyo (2016) Pajak Pertambahan Nilai adalah “Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.” Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bentuk pemajakan atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum, yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (Darussalam, Danny Septriadi 2018).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Kualitatif yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan dan visi misi perusahaan. Dan Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa SPT PPN perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber Data Primer yaitu berupa informasi yang berkaitan dengan keuangan dan pajak. Dan Data Sekunder berupa data SPT Pajak Pertambahan Nilai dan rekapitulasi penjualan dan pembelian yang dilakukan PT. Kusuma Sampurna Mulia. Penelitian ini didasarkan pada pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan cara observasi dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Data yang digunakan penulis untuk diolah dan dianalisa berupa, data penjualan, data pembelian, dan data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang pada perusahaan tahun 2021.

Data Penjualan dan PPN Keluaran

Berikut adalah data penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) periode tahun 2021 :

Tabel 4. 1
Data Penjualan dan PPN Keluaran

Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN Keluaran (Rp)
Januari	525.698.014	52.569.801
Februari	605.627.023	60.562.702
Maret	616.945.174	61.694.517
April	623.498.142	62.349.814
Mei	570.675.427	57.067.542
Juni	551.422.809	55.142.281
Juli	495.291.906	49.529.191
Agustus	587.082.175	58.708.217
September	618.067.161	61.806.716
Oktober	673.344.597	67.334.460
November	646.317.378	64.631.738
Desember	856.257.670	85.625.767
Total	7.370.227.476	737.022.746

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penjualan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) pada PT. Kusuma Sampurna Mulia selama tahun 2021 adalah sebesar Rp 7.370.227.476 dan Pajak Keluarannya sebesar Rp 737.022.746 yaitu 10% dari jumlah penjualan tersebut. Secara umum dapat dijelaskan bahwa data penjualan BKP dan JKP pada PT. Kusuma Sampurna Mulia selama tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan.

Data Pembelian dan PPN Masukan

Berikut adalah data pembelian atau penerimaan Barang Kena Pajak (BKP) periode tahun 2021 :

Tabel 4. 2
Data Pembelian dan PPN Masukan

Masa Pajak	PKP (Rp)	PPN Masukan (Rp)	Non PKP (Rp)	Total Pembelian PKP dan Non PKP (Rp)
Januari	271.925.900	27.192.590	120.603.182	392.529.082
Februari	228.771.765	22.877.176	141.605.909	370.377.674
Maret	436.302.172	43.630.217	82.201.855	518.504.027
April	356.738.794	35.673.880	112.961.564	469.700.358
Mei	256.920.600	25.692.060	115.059.364	371.979.964
Juni	272.657.068	27.265.706	129.351.182	402.008.250
Juli	268.569.101	26.856.910	63.108.864	331.677.965
Agustus	255.384.508	25.538.450	97.379.500	352.764.008
September	308.796.351	30.879.635	109.853.500	418.649.851
Oktober	515.187.231	51.518.722	101.547.636	616.734.867
November	313.509.836	31.350.982	158.786.727	472.296.563



Desember	1.296.056.818	129.605.680	91.976.773	1.388.033.591
Total	4.780.820.144	478.082.008	1.324.436.056	6.105.256.200

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pembelian PT. Kusuma Sampurna Mulia kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) selama tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.780.820.144 dan Pajak Masukannya atas pembelian kepada PKP adalah sebesar Rp 478.082.008 yaitu 10% dari jumlah penjualan tersebut. Selain pembelian kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), PT. Kusuma Sampurna Mulia juga melakukan pembelian kepada non Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu sebesar Rp 1.324.436.056. Yang jika dijumlahkan total pembelian PT. Kusuma Sampurna Mulia pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 6.105.256.200.

Data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang Terhutang

Berikut ini adalah data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terutang atau PPN Kurang (Lebih) Bayar pada PT. Kusuma Sampurna Mulia Tahun 2021 :

Tabel 4. 3
Data Pajak Pertambahan Nilai Yang Terhutang

Masa Pajak	PPN Keluaran (Rp)	PPN Masukan (Rp)	PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp)
Januari	52.569.801	27.192.590	25.377.211
Februari	60.562.702	22.877.176	37.685.526
Maret	61.694.517	43.630.217	18.064.300
April	62.349.814	35.673.880	26.675.934
Mei	57.067.542	25.692.060	31.375.482
Juni	55.142.281	27.265.706	27.876.575
Juli	49.529.191	26.856.910	22.672.281
Agustus	58.708.217	25.538.450	33.169.767
September	61.806.716	30.879.635	30.927.081
Oktober	67.334.460	51.518.722	15.815.738
November	64.631.738	31.350.982	33.280.756
Desember	85.625.767	129.605.680	(43.979.913)
Total	737.022.746	478.082.008	258.940.738

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa PPN Terutang atau PPN Kurang (Lebih) Bayar pada PT. Kusuma Sampurna Mulia tahun 2021 sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu PPN Keluaran dikurangi dengan PPN Masukan. Diketahui bahwa PPN Kurang Bayar pada PT. Kusuma Sampurna Mulia tahun 2021 pada bulan Januari sampai November sebesar Rp 302.920.651. dan PPN Lebih Bayar pada bulan Desember sebesar Rp 43.979.913. Yang jika diakumulasikan besarnya beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2021 sebesar Rp 258.940.738.

Analisis Data

Penerapan *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan PT. Kusuma Sampurna Mulia

Berdasarkan karakteristik PPN, maka PT. Kusuma Sampurna Mulia dapat melakukan *tax planning* (perencanaan pajak) dengan melaksanakan kebijakan manajemen perpajakan untuk merencanakan dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang menguntungkan untuk nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan secara peraturan dan Undang-Undang.

Penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan pada PT. Kusuma Sampurna Mulia adalah memaksimalkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan, yaitu dengan perusahaan



memperoleh Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Data Pajak Pertambahan Nilai Sebelum *Tax Planning*

Berikut ini adalah data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kusuma Sampurna Mulia Tahun 2021 Sebelum *Tax Planning*:

Tabel 4. 4
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Sebelum *Tax Planning*

Masa Pajak	DPP (Rp)	PPN Keluaran (Rp)	DPP (Rp)	PPN Masukan (Rp)	PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp)
Januari	525.698.014	52.569.801	271.925.900	27.192.590	25.377.211
Februari	605.627.023	60.562.702	228.771.765	22.877.176	37.685.526
Maret	616.945.174	61.694.517	436.302.172	43.630.217	18.064.900
April	623.498.142	62.349.814	356.738.794	35.673.880	26.675.934
Mei	570.675.427	57.067.542	256.920.600	25.692.060	31.375.482
Juni	551.422.809	55.142.281	272.657.068	27.265.706	27.876.575
Juli	495.291.906	49.529.191	268.569.101	26.856.910	22.672.281
Agustus	587.082.175	58.708.217	255.384.508	25.538.450	33.169.767
September	618.067.161	61.806.716	308.796.351	30.879.635	30.927.081
Oktober	673.344.597	67.334.460	515.187.231	51.518.722	15.815.738
November	646.317.378	64.631.738	313.509.836	31.350.982	33.280.756
Desember	856.257.670	85.625.767	1.296.056.818	129.605.680	(43.979.913)
TOTAL	7.370.227.476	737.022.746	4.780.820.144	478.082.008	258.940.738

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat dilihat jumlah omset atau penjualan PT. Kusuma Sampurna Mulia pada tahun 2021 sebesar Rp 7.370.227.476 dan Pajak Keluarannya sebesar Rp 737.022.746. Sedangkan jumlah pembelian sebesar Rp 4.780.820.144 dan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 478.082.008.

Dengan perhitungan Pajak Keluaran dikurangi dengan Pajak Masukan. Besarnya beban pajak PPN yang disetorkan perusahaan jika tidak dihitung dengan PPN lebih bayar yaitu pada bulan Januari sampai November 2021 mencapai angka Rp 302.920.651. Sedangkan pada bulan Desember 2021 PPN pada PT. Kusuma Sampurna Mulia terjadi adanya lebih bayar yaitu sebesar Rp 43.979.913. Sehingga jika dihasilkan total beban pajak PPN PT. Kusuma Sampurna Mulia pada tahun 2021 jika dihitung dengan PPN lebih bayar adalah sebesar Rp. 258.940.738.

Data Pajak Pembelian saat *Tax Planning*

Berikut ini adalah data Pembelian kepada PKP dan non PKP pada PT. Kusuma Sampurna Mulia Tahun 2021 saat *tax planning*:

Tabel 4. 5
Data Pembelian Saat *Tax Planning*
 (a) (b) (a+b)

Masa Pajak	PKP (Rp)	Non PKP (Rp)	DPP (Rp)	PPN Masukan (Rp)
Januari	271.925.900	120.603.182	392.529.082	39.252.908
Februari	228.771.765	141.605.909	370.377.674	37.037.767
Maret	436.302.172	82.201.855	518.504.027	51.850.403



April	356.738.794	112.961.564	469.700.358	46.970.036
Mei	256.920.600	115.059.364	371.979.964	37.197.996
Juni	272.657.068	129.351.182	402.008.250	40.200.825
Juli	268.569.101	63.108.864	331.677.965	33.167.797
Agustus	255.384.508	97.379.500	352.764.008	35.276.401
September	308.796.351	109.853.500	418.649.851	41.864.985
Oktober	515.187.231	101.547.636	616.734.867	61.673.487
November	313.509.836	158.786.727	472.296.563	47.229.656
Desember	1.296.056.818	91.976.773	1.388.033.591	138.803.359
Total	4.780.820.144	1.324.436.056	6.105.256.200	610.525.620

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa terdapat dua jenis pembelian yang dilakukan oleh PT. Kusuma Sampurna Mulia, yaitu kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Penulis mengasumsikan bahwa semua data pembelian penyerahan Barang dari non Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Barang Kena Pajak (BKP) yaitu Barang yang diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga atas pembelian tersebut perusahaan akan mendapatkan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat jumlah pembelian yang berasal dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp. 4.780.820.144, dengan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 478.082.014. Sementara itu pembelian kepada non Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp 1.324.436.056. Yang jika diasumsikan pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah sebesar Rp 132.443.605. Sehingga jika dijumlahkan, total pembelian yang dilakukan oleh PT. Kusuma Sampurna Mulia adalah sebesar Rp 6.105.256.200 dan besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh perusahaan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 610.525.620.

Pajak Pertambahan Nilai Setelah *Tax Planning*

Berdasarkan data pembelian yang sudah dilakukan *tax planning* di atas maka perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terhutang yaitu Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan atas pembelian setelah *tax planning*:

Setelah itu penulis akan melihat apakah terdapat pengaruh dari perencanaan pajak terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Kusuma Sampurna Mulia sebelum dan sesudah *tax planning*:

Berikut ini adalah data Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Kusuma Sampurna Mulia Tahun 2021 setelah *tax planning*:

Tabel 4. 6
Pajak Pertambahan Nilai Setelah *Tax Planning*

Masa Pajak	DPP	PPN Keluaran (Rp)	DPP (Rp)	PPN Masukan (Rp)	PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp)
Januari	525.698.014	52.569.801	392.529.082	39.252.908	13.316.893
Februari	605.627.023	60.562.702	370.377.674	37.037.767	23.524.935
Maret	616.945.174	61.694.517	518.504.027	51.850.403	9.844.114
April	623.498.142	62.349.814	469.700.358	46.970.036	15.379.778
Mei	570.675.427	57.067.542	371.979.964	37.197.996	19.869.546
Juni	551.422.809	55.142.281	402.008.250	40.200.825	14.941.456
Juli	495.291.906	49.529.191	331.677.965	33.167.797	16.361.394
Agustus	587.082.175	58.708.217	352.764.008	35.276.401	23.431.816
September	618.067.161	61.806.716	418.649.851	41.864.985	19.941.731
Oktober	673.344.597	67.334.460	616.734.867	61.673.487	5.660.973
November	646.317.378	64.631.738	472.296.563	47.229.656	17.402.082
Desember	856.257.670	85.625.767	1.388.033.591	138.803.359	(53.177.592)

Total	7.370.227.476	737.022.746	6.105.256.200	610.525.620	126.497.126
--------------	----------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel 4.6 di atas jumlah omset atau penjualan pada PT. Kusuma Sampurna Mulia adalah sebesar Rp 7.370.227.476 dan pajak keluaran sebesar Rp 737.022.746. Sedangkan jumlah pembelian yang setelah diasumsikan semua dilakukan kepada PKP adalah sebesar Rp 6.105.256.200 dan pajak masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp 610.525.620.

Sehingga dapat dihasilkan total beban pajak PPN pada tahun 2021 jika dihitung dengan PPN lebih bayar adalah sebesar Rp. 126.497.126. Jika dibandingkan dengan total beban pajak sebelum dilakukan *tax planning* yaitu sebesar Rp. 258.940.738.

Dan jika dihitung dengan beban pajak yg disetorkan perusahaan tanpa menghitung lebih bayar yaitu pada bulan Januari sampai November 2021, maka total beban pajak yang disetorkan hanya menjadi sebesar Rp 179.674.718. Yang semula saat sebelum *tax planning* mencapai angka Rp 302.920.651. Dan besarnya lebih bayar pada bulan Desember 2021 yang semula Rp 43.979.913, setelah dilakukan *tax planning* menjadi sebesar Rp 53.177.592.

Maka terlihat bahwa upaya *tax planning* yang dilakukan PT. Kusuma Sampurna Mulia memiliki pengaruh positif terhadap beban pajak perusahaan karena berhasil mengefisiensi beban Pajak Pertambahan Nilai menjadi lebih sedikit.

Pembahasan

Besarnya Penghematan Pajak (*Tax Saving*) Pajak Pertambahan yang diperoleh dari Perencanaan Pajak (*Tax planning*) yang dilakukan PT. Kusuma Sampurna Mulia

Berdasarkan perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan PT. Kusuma Sampurna Mulia di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat selisih atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan sesudah *tax planning*. Selisih tersebut merupakan penghematan pajak (*tax saving*) yang dihasilkan dari dilakukannya perencanaan pajak (*tax planning*).

Maka akan dilihat hasil selisih atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang dilakukan PT. Kusuma Sampurna Mulia apakah akan mengefisiensi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penulis membandingkan hasil dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Kusuma Sampurna Mulia sebelum dan sesudah *tax planning* dalam bentuk tabel.

Berikut ini adalah Perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Kusuma Sampurna Mulia Tahun 2021 sebelum dan setelah *tax planning*:

Tabel 4. 7
Perbandingan Pajak Pertambahan Nilai

Masa Pajak	PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp) Sebelum <i>Tax planning</i>	PPN Kurang / Lebih Bayar (Rp) Setelah <i>Tax planning</i>	Selisih <i>Tax Saving</i> (Rp)
Januari	25.377.211	13.316.893	12.060.318
Februari	37.685.526	23.524.935	14.160.591
Maret	18.064.300	9.844.114	8.220.186
April	26.675.934	15.379.778	11.296.156
Mei	31.375.482	19.869.546	11.505.936
Juni	27.876.575	14.941.456	12.935.119
Juli	22.672.281	16.361.394	6.310.887
Agustus	33.169.767	23.431.816	9.737.951
September	30.927.081	19.941.731	10.985.350
Oktober	15.815.738	5.660.973	10.154.765
November	33.280.756	17.402.082	15.878.674
Desember	(43.979.913)	(53.177.592)	9.197.679
Total	258.940.738	126.497.126	132.443.612



Sumber : Data diolah

Dari tabel 4.7 di atas dapat dilihat perbandingan beban pajak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum dan sesudah *tax planning*: Yaitu besarnya beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebelum *tax planning* pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 258.940.738. Sedangkan besarnya beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setelah *tax planning* yaitu sebesar Rp 126.497.126. Maka dihasilkan penghematan pajak atau *tax saving* sebesar Rp 132.443.612.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab sebelumnya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. PT. Kusuma Sampurna Mulia sudah melakukan penghitungan baik mengenai tarif, pembayaran maupun penyampaian SPT Masa PPN telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
2. Penerapan *tax planning* pada PT. Kusuma Sampurna Mulia memiliki pengaruh positif dari perencanaan pajak terhadap beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena berhasil mengurangi beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Dengan penerapan *tax planning* PT. Kusuma Sampurna Mulia berhasil mengefisieni jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau penghematan pajak (*tax saving*) pada total beban pajak PPN yang terhutang sebesar Rp 132.443.612.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut : Dalam rangka mencapai efisiensi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ingin dicapai oleh PT. Kusuma Sampurna Mulia, maka dapat disarankan agar PT Kusuma Sampurna Mulia dapat menerapkan *tax planning* dengan tepat, karena dengan ketepatan *tax planning* ini maka akan diperoleh keuntungan bagi perusahaan.

Ketepatan dalam hal ini diharapkan PT. Kusuma Sampurna Mulia dapat meningkatkan pembelian hanya kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP) saja dan mengurangi pembelian kepada Non Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena pembelian kepada Non PKP (Pengusaha Kena Pajak) tidak mendapatkan faktur pajak yang dapat digunakan sebagai pajak masukan atau pengurang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Guna memaksimalkan pengkreditan pajak masukan demi mengefisieni besarnya beban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada perusahaan.

Referensi

- Pujiwidodo, Dwiyatmoko. 2017. "Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Meminimalkan Ppn Terhutang Pada Cv. Mikita Cookies." *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 4 (1). Siti Resmi. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. 11th ed. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Putra, Indra Mahardika. 2019. *Manajemen Pajak : Strategi Pintar Merencanakan Dan Mengelola Pajak Dan Bisnis*. Yogyakarta: Quadrant.
- Chairil Anwar Pohan. 2016. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak Dan Bisnis (Revisi)*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. 6th ed. Salemba Empat.
- Darussalam, Danny Septriadi, dan Khisi Armaya Dhora. 2018. *Konsep Dan Studi Komparasi Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta.